



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III- 18

A M B O N

PUTUSAN

Nomor :07- K / PM III- 18 / AD / I / 2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III- 18 Ambon, yang bersidang di Ambon dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara biasa telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama : A.
Pangkat /Nrp : Pratu/ 31050922110686.
Jabatan : Ta Caraka Pökkoki Kiser.
Kesatuan : Denkav- 5/B1c.
Tempat, tanggal lahir : Kendari, 10Juni 1986.
Jenis kelamin : Laki- laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal : Asmil Kiwal Denmadam XVI/Pattimura Kota Madya Ambon.

Terdakwa ditahan oleh Dandenkav-5/B1c selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 09Juni 2010 sampai dengan tanggal 28Juni 2010 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Skep/07/VI/2010 tanggal 09Juni 2010 dan selanjutnya dibebaskan dari tahanan sejak tanggal 29Juni 2010 berdasarkan Surat Keputusan Pembebasan dari tahanan nomor : Skep/09/VI/2010 tanggal 29Juni 2010 dari Dandenkav-5/B1c selaku Ankum.

PENGADILAN MILITER III- 18 tersebut diatas:

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan pendahuluan dari Pomdam XVI/Pattimura Nomor : BP-38 /A- 38/ V /2010 tanggal 31Mei 2010.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam XVI/Pattimura selaku PAPER A Nomor : Skep/ 432 / IX / 2010 tanggal 27 September 2010.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III- 18 Nomor : Sdak / 05 / I / 2011 tanggal 10Januari 2011.

3. Relaas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak / 05 / I / 2011 tanggal 10Januari 2011 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal- hal yang diterangkan oleh Terdakwa dan keterangan para Saksi dibawah sumpah dipersidangan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Memperhatikan permohonan pidana (Requisitor) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“ Desersi dalam waktu damai “

sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal : 87 ayat (1) ke -2 yo ayat (2) KUHPM.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

Pidana Penjara:selama 6(enam) bulan.

Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

c. Memohon agar barang bukti berupa Surat- surat:

- 5 (lima) lembar Daftar absensi dari kesatuan Denmadam XVI/Ptm dari bulan Januari 2010 sampai dengan bulan Mei 2010 didalamnya terdapat nama Terdakwa Pratu A Nrp. 31050922110686 (tempat Terdakwa di BP-kan).

- 6 (enam) lembar Daftar absensi dari kesatuan Denkav-5/Blc dari bulan April 2010 sampai dengan bulan Mei 2010 didalamnya terdapat nama Terdakwa Pratu A Nrp. 31050922110686.

Mohon agar tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III- 18 Ambon Nomor : Sdak / 05 / I / 2011 tanggal 10 Januari 2011 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu dan tempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal lima bulan April tahun Dua ribu sepuluh sampai dengan tanggal delapan bulan Juni tahun Dua ribu sepuluh setidaknya-tidaknya dalam tahun 2010 di Ma Denmadam XVI/Pattimura setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III- 18 Ambon telah melakukan tindak pidana :

“Militer, yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Amasuk menjadi prajurit TNI- AD melalui pendidikan Secata PK tahun 2005/2006 di Rindam VII/Wirabuana selama 5 (lima) bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian mengikuti kejuruan Kavaleri di Pusdik Kav Padalarang selama 3 (tiga) bulan setelah itu ditempatkan di Denkav-5/B1c dan selanjutnya pada tahun 2009 di BP-kan ke Denmadam XVI/Pattimura sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu Nrp. 31050922110686.
2. Bahwa pada hari jumat tanggal 02 April 2010 melaksanakan tugas piket di Staf Urdal Denmadam XVI/Pattimura kemudian pada hari Sabtu tanggal 03 April 2010 Terdakwa turun piket dan pada hari Senin tanggal 05 April 2010 Terdakwa tidak masuk dinas dan tinggal ditempat kost teman Terdakwa yang bernama Sarman di Jalan Baru Ambon dan pada tanggal 15 April 2010 Terdakwa menuju Buton Bau-bau Sulawesi Tenggara dengan menggunakan sarana transportasi Kapal laut (KM. Lambelu) dan tiba di Bau-bau tanggal 16 April 2010 selanjutnya Terdakwa menuju kerumah orang tuannya di jalan Lumba-lumba Rt.03 Rw.03 Kel.Laiworu Kec. Batalaiworu Kab.Muna Sulawesi Tenggara kemudian pada tanggal 07 Juni 2010 Terdakwa kembali ke Ambon dengan menggunakan sarana transportasi laut (KM.Lambelu) dan Terdakwa tiba di Ambon pada tanggal 08 Juni 2010 sekira pukul 14.00 Wit, selanjutnya Terdakwa menuju ke tempat kost teman Terdakwa di Ongkoliong Batu Merah yang bernama La Masa dan selanjutnya sekira pukul 22.00 Wit Terdakwa ditangkap oleh Danton Letda Inf Erol Patiwael bersama Pratu Nyoman, selanjutnya Terdakwa di bawa ke Denmadam XVI/Ptm dan pada tanggal 09 Juni 2010 sekira pukul 09.00 Wit Terdakwa diserahkan ke Denkav-5/B1c dan pada pukul 15.00 Wit Terdakwa diserahkan ke Pomdam XVI/Pattimura untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
3. Bahwa Terdakwa menjelaskan hal yang menyebabkan Terdakwa tidak hadir tanpa ijin yang sah dari Dansatnya dikarenakan Terdakwa memiliki hutang sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut : kepada Sdri. Alin sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan Sdr.Bahtiar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
4. Bahwa Terdakwa selama pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Dansatnya Terdakwa tidak pernah menghubungi satuan.
5. Bahwa Terdakwa selama pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Dansatnya pihak satuan telah berupaya dengan satuan terkait untuk mencari Terdakwa.
6. Bahwa Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Kesatuannya sejak tanggal 05 April 2010 sampai dengan tanggal 08 Juni 2010 selama 64 (enam puluh empat) hari atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari sesuai absensi dari Denmadam XVI/Pattimura (Satuan tempat Terdakwa di BP-kan).

7. Bahwa Terdakwa saat kembali ke kesatuannya dengan cara ditangkap oleh Danton Urdal atas nama Letda Inf Erol Patiwael dan Pratu Nyoman di sebuah kamar kost di Jalan Ongkoliong Batu Merah dan Terdakwa saat ditangkap tidak memberikan perlawanan sehingga langsung dibawa ke Kodam dan dimasukkan ke sel Kodam XVI/Pattimura untuk sementara sambil menunggu proses hukum lebih lanjut.
8. Bahwa Terdakwa pada saat pergi meninggalkan dinas dari kesatuannya tanpa ijin dari Komandan Satuan, NKRI dalam keadaan aman dan damai (tidak sedang dalam keadaan darurat perang sebagaimana ditentukan oleh pejabat yang berwenang) dan pada saat itu baik Terdakwa maupun kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas Operasi Militer.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana Pasal 87 Ayat (1) ke-2 Jo Ayat (2) KUHPM.

- Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.
- Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan semua dakwaan yang didakwakan kepadanya.
- Menimbang : Bahwa didalam persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Pensaihat Hukum.
- Menimbang : Bahwa para Saksi tidak hadir tetapi telah di sumpah menurut agamanya masing-masing dan telah disetujui oleh Terdakwa untuk dibacakan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan di penyidik sebagai berikut:

Saksi 1:

Nama Lengkap : Nyoman Suardana.
Pangkat/ Nrp : Pratu / 31010314520481.
Jabatan : Ta Urdal.
Kesatuan : Denmadam XVI/Pattimura.
Tempat tanggal lahir : Bali, 20April 1981
Jenis kelamin : Laki- laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Hindu.
Alamat : Asmil OSM Ambon.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Pratu A pada tahun 2010 saat Terdakwa di BP-kan di staf Urdal Denmadam XVI/Pattimura hanya sebatas hubungan rekan kerja dan tidak ada hubungan keluarga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Saksi menjelaskan pada saat Terdakwa akan melaksanakan tugas piket Urdal Denmadam XVI/Pattimura Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan yang jelas untuk melaksanakan piket tersebut sehingga Wadandenmadam XVI/Pattimura An.Mayor Inf Hartono memerintahkan Danton Urdal Atas nama Letda Inf Erol Patiwael untuk mencari tentang keberadaan Terdakwa, namun setelah dicek di piketan dan di Barak Kiwal Denmadam XVI/Pattimura Terdakwa tidak ditemukan.
3. Bahwa pada tanggal 08 Juni 2010 saat Saksi melaksanakan dinas dalam di Urdal Denmadam XVI/Pattimura Danton Urdal (Letda Inf Erol Patiwael) mencari Saksi dan mengajak Saksi untuk mencari Terdakwa ke tempat-tempat yang sering Terdakwa kunjungi, kemudian Saksi mendatangi pacar Terdakwa yang berjualan kaset CD di Terminal Mardika dan menurut keterangan dari pacar Terdakwa bahwa benar Terdakwa sering datang ke Terminal kemudian Saksi bersama Danton Urdal diajak ke tempat kost pacar Terdakwa di Ongkoliong setelah sampai di lorong tempat kost pacar Terdakwa kemudian Danton Urdal memerintahkan Saksi untuk mengambil sepeda motor ditukangan Ongkoliong, setelah Saksi mengambil sepeda motor Saksi masuk kembali ke lorong tempat kost tersebut, Saksi melihat Danton Urdal sudah menangkap Terdakwa dari dalam kost tersebut, kemudian Terdakwa di bawa ke Kodam XVI/Pattimura dan dimasukkan ke dalam sel Kodam XVI/Pattimura, setelah itu Saksi melanjutkan tugas dinas dalam di Staf Urdal Denmadam XVI/Pattimura.
4. Bahwa Saksi mengetahui pada saat Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin tidak membawa inventaris satuan.
5. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan Satuannya, NKRI dalam keadaan damai dan kesatuan maupun Terdakwa tidak sedang dalam keadaan siaga atau perang.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi 2:

Nama Lengkap : Erol Patiwael.
Pangkat/ Nrp : Letda Inf/ 543657.
Jabatan : Danton Urdal.
Kesatuan : Denmadam XVI/Pattimura.
Tempat tanggal lahir : Ambon, 29Nopember 1965.
Jenis kelamin : Laki- laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan.
Alamat : Desa Passo Teluk Ambon Baguala.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Pratu A sejak tanggal 28 Agustus 2009 saat itu Terdakwa di BP-kan dari Denkav- 5/B1c ke Denmadam XVI/Pattimura kemudian ditempatkan di Staf Urdal hanya sebatas hubungan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada tanggal 02 April 2010 Saksi dihubungi oleh Wadandenmadam XVI/Pattimura dan mendapat petunjuk dari Wadandenmadam XVI/Pattimura untuk mengecek personil yang melaksanakan dinas dalam di Staf Urdal kemudian sekira pukul 13.00 Wit Saksi mengecek di kantor Urdal Denmadam XVI/Pattimura dan Saksi melihat di papan staf Urdal yang melaksanakan dinas dalam pada saat itu adalah Terdakwa namun Terdakwa pada saat itu diberi keterangan sedang keluar membeli makan, selanjutnya Saksi menunggu Terdakwa diruang Piket Urdal, namun sampai pukul 14.00 Wit Terdakwa belum datang kemudian Saksi mendapat telepon Dari Dandenmadam XVI/Pattimura untuk mengecek kediaman Pangdam XVI/Pattimura selanjutnya Saksi berangkat menuju kediaman Pangdam XVI/Pattimura di jalan tapal kuda Ambon dan setelah itu Saksi kembali kerumahnya di Passo.
3. Bahwa pada tanggal 03 April 2010 Saksi mengecek kembali anggota yang sedang melaksanakan dinas dalam dan Saksi menanyakan kepada piket baru atas nama Praka Muhrir tentang keberadaan Terdakwa kemudian Praka Muhrir menjawab bahwa Terdakwa sudah pulang setelah serah terima Piket Urdal dan pada hari Senin tanggal 05 April 2010 Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan yang jelas saat apel pagi sehingga Saksi memerintahkan Serda Duwila untuk mencari Terdakwa namun tidak ditemukan, selanjutnya Saksi menyampaikan tentang ketidak hadiran Terdakwa kepada Pasimin An.Kapten Inf Agus Suyudi kemudian Saksi diperintahkan untuk melakukan pencarian kembali, dan setelah dilakukan pencarian selama seminggu Terdakwa tidak ditemukan sehingga pada hari Senin tanggal 12 April 2010 Saksi melaporkan ketidak hadiran Terdakwa kepada Wadandenmadam XVI/Pattimura dan selanjutnya Saksi mendapat petunjuk dari Wadandenmadam XVI/Pattimura untuk melaporkan kejadian tersebut kepada Dandenmadam XVI/Pattimura dan sesuai perintah Dandenmadam XVI/Pattimura Saksi diperintahkan untuk tetap melakukan pencarian dan berkoordinasi dengan Denkav- 5/B1c (Satuan Terdakwa sebelum di BP-kan).
4. Bahwa pada hari Senin tanggal 08 Juni 2010 sekira pukul 21.00 Wit Saksi dihubungi oleh Pratu Fred Waromi melalui Handphone yang menjelaskan bahwa Pratu Fred Waromi bertemu dengan Terdakwa di Terminal Mardika kemudian Saksi memerintahkan Pratu Fred Waromi untuk tetap mengawasi Terdakwa, selanjutnya Saksi menuju Terminal Mardika namun Pratu Fred Waromi menyampaikan kepada Saksi bahwa Terdakwa sudah pergi (kabur) dari Terminal Mardika kemudian Saksi bertanya kepada Pratu Fred Waromi tentang keberadaan pacar Terdakwa dan Pratu Fred Waromi menjawab bahwa yang mengetahui tentang pacar Terdakwa adalah Pratu Nyoman kemudian Pratu Fred Waromi diperintahkan oleh Saksi untuk memanggil Pratu Nyoman yang saat itu sedang melaksanakan Piket Urdal Denmadam XVI/Pattimura, selanjutnya Pratu Nyoman menunjukan pacar Terdakwa di Terminal Mardika yang berjualan kaset CD dan menanyakan tentang keberadaan Terdakwa kepada pacarnya, dan menurut keterangan dari Pacar Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ada di Terminal Mardika namun Terdakwa sudah pergi dan tidak lama kemudian Terdakwa menelephone pacarnya dan mengatakan kepada pacarnya bahwa Terdakwa berada di Ongkoliang Batu Merah dan Terdakwa meminta pacarnya untuk segera datang ke tempat tersebut, selanjutnya pada pukul 22.00 Wit Saksi bersama Pratu Nyoman mengikuti pacar Terdakwa menuju Ongkoliang Batu Merah dan menangkap Terdakwa yang sedang berada di kamar bersama teman-temannya, kemudian Saksi membawa Terdakwa ke Kodam XVI/Pattimura dan Saksi langsung melaporkan ke Dandenmadam XVI/Pattimura dan mendapat petunjuk untuk sementara Terdakwa dimasukkan ke dalam Sel Piket Kodam XVI/Pattimura, setelah melaksanakan perintah tersebut Saksi langsung kembali kerumahnya di Passo.

5. Bahwa Saksi mengetahui selama Terdakwa pergi meninggalkandinas tanpa ijin tidak pernah menghubungi satuan untuk memberitahukan tentang keberadaannya.
6. Bahwa Saksi mengetahui pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan satuannya tidak membawa Inventaris Satuan dan pada saat itu NKRI dalam keadaan damai baik kesatuan maupun Terdakwa tidak sedang dalam keadaan siaga ataupun perang.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa A masuk menjadi prajurit TNI-AD melalui pendidikan Secata PK tahun 2005/2006 di Rindam VII/Wirabuana selama 5 (lima) bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian mengikuti kejuruan Kavaleri di Pusdik Kav Padalarang selama 3 (tiga) bulan setelah itu ditempatkan di Denkav-5/B1c dan selanjutnya pada tahun 2009 di BP-kan ke Denmadam XVI/Pattimura sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu Nrp. 31050922110686.
2. Bahwa pada hari jumat tanggal 02 April 2010 melaksanakan tugas piket di Staf Urdal Denmadam XVI/Pattimura kemudian pada hari Sabtu tanggal 03 April 2010 Terdakwa turun piket dan pada hari Senin tanggal 05 April 2010 Terdakwa tidak masuk dinas dan tinggal ditempat kost teman Terdakwa yang bernama Sarman di Jalan Baru Ambon dan pada tanggal 15 April 2010 Terdakwa menuju Buton Bau-bau Sulawesi Tenggara dengan menggunakan sarana transportasi Kapal laut (KM. Lambelu) dan tiba di Bau-bau tanggal 16 April 2010 selanjutnya Terdakwa menuju kerumah orang tuannya di jalan Lumba-lumba Rt.03 Rw.03 Kel.Laiworu Kec. Batalaiworu Kab.Muna Sulawesi Tenggara kemudian pada tanggal 07 Juni 2010 Terdakwa kembali ke Ambon dengan menggunakan sarana transportasi laut (KM.Lambelu) dan Terdakwa tiba di Ambon pada tanggal 08 Juni 2010 sekira pukul 14.00 Wit, selanjutnya Terdakwa menuju ke tempat kost teman Terdakwa di Ongkoliang Batu Merah yang bernama La Masa dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sekira pukul 22.00 Wit Terdakwa ditangkap oleh Danton Letda Inf Erol Patiwael bersama Pratu Nyoman, selanjutnya Terdakwa di bawa ke Denmadam XVI/Ptm dan pada tanggal 09 Juni 2010 sekira pukul 09.00 Wit Terdakwa diserahkan ke Denkav-5/Blc dan pada pukul 15.00 Wit Terdakwa diserahkan ke Pomdam XVI/Pattimura untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

3. Bahwa Terdakwa selama pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Dansatnya Terdakwa tidak pernah menghubungi satuan.
4. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan dinas dari Dansatnya pihak kesatuan telah berupaya dengan satuan terkait untuk mencari Terdakwa namun Terdakwa tidak ditemukan.
5. Bahwa pada tanggal 08 Juni 2010 Terdakwa ditangkap oleh Letda Inf Erol Patiwael dan Pratu Nyoman di sebuah kamar kost di jalan Ongkoliong Batu Merah dan kemudian Terdakwa dibawa ke Kodam dan dimasukkan ke sel Kodam XVI/Pattimura.
6. Bahwa dengan demikian Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan satuan sejak tanggal 05 April 2010 sampai dengan tanggal 08 Juni 2010 selama 64(enam puluh empat) hari atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari sesuai absensi dari Denmadam XVI/Pattimura (Satuan tempat Terdakwa di BP-kan).
7. Bahwa Terdakwa menjelaskan hal yang menyebabkan Terdakwa tidak hadir tanpa ijin yang sah dari Dansatnya dikarenakan Terdakwa memiliki hutang sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut : kepada Sdri. Alin sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan Sdr.Bahtiar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
8. Bahwa Terdakwa pada saat pergi meninggalkan dinas dari kesatuannya tanpa ijin dari Komandan satuan, NKRI dalam keadaan aman dan damai dan pada saat itu baik Terdakwa maupun kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas Operasi Militer.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan ini berupa surat-surat :

- 5 (lima) lembar Daftar absensi dari kesatuan Denmadam XVI/Ptm dari bulan Januari 2010 sampai dengan bulan Mei 2010 didalamnya terdapat nama Terdakwa Pratu A Nrp. 31050922110686. Telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa yang pada pokoknya surat tersebut menerangkan bahwa Terdakwa telah tidak hadir tanpa keterangan di Denmadam XVI/Pattimura.
- 6 (enam) lembar Daftar absensi dari kesatuan Denkav-5/Blc dari bulan April 2010 sampai dengan bulan Mei 2010 didalamnya terdapat nama Terdakwa Pratu A

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nrp. 31050922110686.

Telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa yang pada pokoknya surat tersebut menerangkan bahwa Terdakwa dari Denkav-5/B1c sedang melaksanakan BP di Denmadam XVI/Pattimura.

Yang kesemuanya sebagai barang bukti dalam perkara ini ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah prajurit TNI AD dan berpangkatPratu Nrp. 31050922110686 dan pada saat perbuatan yang menjadikan perkara ini berdinis di BP-kan di Denmadam XVI/Pattimura.
2. Bahwa benarTerdakwa pada hari jumat tanggal 02 April 2010 melaksanakan tugas piket di Staf Urdal Denmadam XVI/Pattimura kemudian pada hari Sabtu tanggal 03 April 2010 Terdakwa turun piket dan pada hari Senin tanggal 05 April 2010 Terdakwa tidak masuk dinas dan tinggal ditempat kost teman Terdakwa yang bernama Sarman di Jalan Baru Ambon dan pada tanggal 15 April 2010 Terdakwa menuju Buton Bau-bau Sulawesi Tenggara dengan menggunakan sarana transportasi Kapal laut (KM. Lambelu) dan tiba di Bau-bau tanggal 16 April 2010 selanjutnya Terdakwa menuju kerumah orang tuannya di jalan Lumba-lumba Rt.03 Rw.03 Kel.Laiworu Kec. Batalaiworu Kab.Muna Sulawesi Tenggara kemudian pada tanggal 07 Juni 2010 Terdakwa kembali ke Ambon dengan menggunakan sarana transportasi laut (KM.Lambelu) dan Terdakwa tiba di Ambon pada tanggal 08 Juni 2010 sekira pukul 14.00 Wit, selanjutnya Terdakwa menuju ke tempat kost teman Terdakwa di Ongkoliong Batu Merah yang bernama La Masa dan selanjutnya sekira pukul 22.00 Wit Terdakwa ditangkap oleh Danton Letda Inf Erol Patiwael bersama Pratu Nyoman, selanjutnya Terdakwa di bawa ke Denmadam XVI/Ptm dan pada tanggal 09 Juni 2010 sekira pukul 09.00 Wit Terdakwa diserahkan ke Denkav-5/B1c dan pada pukul 15.00 Wit Terdakwa diserahkan ke Pomdam XVI/Pattimura untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
3. Bahwa benar Saksi- 1 maupun Saksi- 2 mengetahui sewaktu Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan untuk memberitahukan tentang keberadaannya sehingga pihak kesatuan telah berupaya melakukan pencarian dan penangkapan terhadap diri Terdakwa di tempat-tempat yang sering dikunjungi Terdakwa namun Terdakwa tidak juga ditemukan.
4. Bahwa benar Saksi- 2 mengetahui sewaktu Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, Terdakwa tidak membawa barang inventaris Kesatuan Denmadam XVI/Pattimura.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan satuan sejak tanggal 05 April 2010 sampai dengan tanggal 08 Juni 2010 selama 64(enam puluh empat) hari atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari sesuai absensi dari Denmadam XVI/Pattimura (Satuan tempat Terdakwa di BP-kan).
6. Bahwa benar Terdakwa pada saat pergi meninggalkan dinas di Kesatuannya tanpa ijin dari Komandan Satuan, Negara RI dalam keadaan aman dan damai (tidak sedang dalam keadaan darurat perang sebagaimana ditentukan oleh pejabat yang berwenang) dan pada saat itu baik Terdakwa maupun kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer tentang terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan sebagaimana yang dituangkan Oditur Militer dalam tuntutananya. Namun dalam pembuktian unsur-unsurnya dan mengenai berat ringan pidana yang dimohonkan, Majelis Hakim akan membuktikan sendiri dan mempertimbangkan sebagaimana diuraikan lebih lanjut dibawah ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Militer"

sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin"

Unsur ketiga : "Dalam waktu damai"

Unsur keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari."

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : " Militer "

Bahwa yang dimaksud dengan "Militer" menurut pasal 46 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut. Sedangkan yang dimaksud dengan Angkatan Perang menurut pasal 45 KUHPM adalah :

- Angkatan Darat dan Militer Wajib yang termasuk dalam lingkungannya terhitung juga personil cadangan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Angkatan Laut dan Militer Wajib yang termasuk dalam lingkungannya terhitung juga personil cadangan.
- Angkatan Udara dan Militer Wajib yang termasuk dalam lingkungannya terhitung juga personil cadangan.
- Dalam waktu perang mereka yang dipanggil menurut UU untuk turut serta Melaksanakan pertahanan dan pemeliharaan keamanan dan ketertiban.

Dari keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta- fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa A adalah seorang Prajurit TNI AD berpangkat Pratu Nrp.31050922110686 dan pada saat perbuatan yang menjadikan perkara ini berdinast dan di BP-kan di Denmadam XVI/Pattimura.
2. Bahwa benar hal ini dikuatkan dengan adanya Surat Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Pangdam XVI/Pattimura Nomor : Kep/ 432/ IX/ 2010 tanggal 27 September 2010, yang menyatakan Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI AD berpangkat Pratu Nrp. 31050922110686. Kesatuan Denkav-5/Blcyang oleh PAPER A diserahkan perkaranya untuk disidangkan di Dilmil III- 18 Ambon melalui Otmil III- 18 Ambon.
3. Bahwa benar dengan demikian sampai dengan tanggal 05April2010 Terdakwa masih tetap aktif sebagai Prajurit TNI dengan pangkat Pratu Nrp. 31050922110686.
4. Bahwa benar para Saksi juga kenal dengan Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI AD dengan pangkat Pratu satu Kesatuan dengan para Saksi di Denmadam XVI/Pattimura dan sampai dengan terjadi perbuatannya yang menjadi perkara ini masih tetap aktif sebagai prajurit TNI AD dengan pangkat Pratu karena belum diakhiri atau mengakhiri masa dinasny.

Dari uraian dan fakta tersebut diatas maka unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi

Unsur kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin "

Bahwa unsur ini disusun secara alternatif oleh karenanya Majelis akan membuktikan unsur "dengan sengaja"

- Bahwa kesengajaan (Dolus) adalah merupakan bagian kesalahan (Schuld). Menurut memori penjelasan (Memorie Van Toelichting) atau MVT yang dimaksud dengan kesengajaan adalah "menghendaki dan menginsyafi"(Willens en Wetens) terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya seseorang yang melakukan sesuatu tindakan "dengan sengaja "harus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan menginsyafi tindakan tersebut beserta akibatnya.

- Bahwa apa yang dimaksud “Ketidakhadiran” adalah bahwa sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan, menjauhkan diri, tidak berada di suatu tempat yang telah ditentukan untuk melaksanakan tugas dalam hal ini kesatuan Terdakwa, dimana seharusnya sipelaku dapat melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya.
- Yang dimaksud tanpa ijin berarti ketidakhadiran itu dilakukan sipelaku tanpa seijin atau sepengetahuan dari pimpinan atau Komandannya, sebagaimana lazimnya anggota TNI yang bermaksud akan meninggalkan kesatuan, baik untuk kepentingan dinas maupun kepentingan pribadi diwajibkan menempuh prosedur perijinan yang berlaku dikesatuan, yang berarti perbuatan atau tindakan ketidakhadiran tanpa ijin adalah sangat dilarang terjadi di lingkungan Militer.

Dari keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti lain yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar para Saksi mengetahui bahwa di lingkungan TNI ada aturan yang menyatakan bahwa setiap prajurit yang akan pergi meninggalkan kesatuan/dinasnya harus seijin Komandan atau atasannya, apabila hal tersebut dilanggar akan ada sanksinya.
2. Bahwa benar aturan ini sudah diketahui oleh seluruh prajurit TNI dimana saja bertugas, hal ini sudah diketahui sejak mulai di pendidikan dasar kemiliteran, dan berlaku juga di kesatuan para Saksi dan Terdakwa.
3. Bahwa benar pada tanggal 05April 2010 Terdakwa atas kemauannya sendiri telah tidak hadir di kesatuannya tanpa ijin, Terdakwa pergi meninggalkan dinas/kesatuan tanpa seijin atasan/komandannya.
4. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah tidak hadir tanpa ijin di tempat Terdakwa di BP-kan sejak tanggal 05April 2010 sampai 08 Juni 2010 sehingga dari kesatuan Terdakwa dilaporkan ke Pomdam XVI/Pattimura untuk ditindak lanjuti / diproses sesuai hukum yang berlaku dan pada tanggal 24 Mei 2010 dibuat Laporan Polisi tertanggal 24 Mei 2010.
5. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah tidak hadir pada tanggal 05April 2010 sampai 08 Juni 2010 atau selama 64 (enam puluh empat) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.
6. Bahwa benar hal tersebut dikuatkan juga dengan adanya barang bukti berupa 5 (lima) lembar Daftar Absensi dari kesatuan Denmadam XVI/Pattimura (Tempat Terdakwa di BP-kan) yang menyatakan Terdakwa tidak hadir tanpa ijin (TK)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Januari 2010 sampai dengan bulan Mei 2010 dan 6 (enam) lembar Daftar Absensi dari kesatuan DenKav-5/B1c dari bulan April 2010 sampai dengan bulan Mei 2010.

Dari uraian dan fakta tersebut di atas maka unsur kedua “ Yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin “ telah terpenuhi.

Unsur ketiga : “Dalam waktu damai ”

- Bahwa apa yang dimaksud waktu damai adalah saat atau waktu sipelaku melakukan kegiatan meninggalkan kesatuan tersebut Negara RI tidak dalam keadaan darurat perang sebagaimana yang telah ditentukan oleh undang-undang atau Kesatuan dimana Terdakwa pada saat ia melakukan perbuatan itu tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer yang ditentukan penguasa Militer berwenang untuk itu.

Dari keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti lain yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar waktu selama Terdakwa tidak hadir di kesatuan tanpa ijin TMT 05April 2010 sampai dengan tanggal 08 Juni 2010 Negara RI dalam keadaan aman/damai, khususnya wilayah Ambon / Maluku dalam keadaan aman/damai.
2. Bahwa benar selama waktu-waktu tersebut baik kesatuan Terdakwa maupun para Saksi dan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk perang dengan Negara lain ataupun untuk melaksanakan tugas operasi Militer lainnya.
3. Bahwa benar demikian juga sebagaimana telah diketahui oleh umum bahwa sepanjang tahun 2010 tidak ada pengumuman dari pemerintah RI yang menyatakan bahwa Negara RI sedang berperang dengan Negara lain.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari uraian dan fakta tersebut maka unsur ketiga " Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Unsur keempat : " Lebih lama dari tiga puluh hari "

Bahwa melakukan ketidakhadiran lebih lama dari tiga puluh hari berarti Terdakwa tidak hadir tanpa ijin secara berturut-turut lebih lama dari waktu tiga puluh hari.

Dari ketengan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti lain yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar waktu selama Terdakwa tidak hadir dikesatuan tanpa ijin tmt 05 April 2010 sampai dengan tanggal 08Juni 2010 adalah selama 64 (enam puluh empat) hari.
2. Bahwa benar waktu selama 64 (enam puluh empat) hari adalah lebih lama dari tiga puluh hari, hal ini juga sudah menjadi pengetahuan umum kalau waktu selama 64 (enam puluh empat) hari adalah lebih lama dari tiga puluh hari.

Dari uraian dan fakta-fakta tersebut diatas maka unsur keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari " telah terpenuhi.

Menimbang : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana :

" Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari ".

Sebagaimana diatur dan di ancam dengan pidanadalam Pasal 87 ayat (1) ke2 Jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dan dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf atau alasan pembenaran maka Terdakwa harus dihukum.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin menilai sifat, hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut:

- Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan karena Terdakwa mempunyai hutang sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) kepada Sdri.Alin sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan Sdr. Bahtiar sebesar Rp.500.000,- (Lima ratus ribu rupiah). sehingga Terdakwa Tidak Hadir Tanpa Ijin di kesatuannya.
- Bahwa perbuatan Terdakwa mencerminkan rendahnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disiplin Terdakwa dan lebih mengutamakan kepentingan pribadi dari pada kewajiban dinasnya.

- Bahwa perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin dan sangat mempengaruhi pola pembinaan disiplin Prajurit lain di kesatuannya.

Menimbang : 1. Bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf kembali kejalan yang benar, menjadi warga Negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila.

2. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan yang memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan terus terang mengakui kesalahannya.
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berniat untuk memperbaiki dirinya menjadi Prajurit TNI yang baik.

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah merusak pola pembinaan disiplin prajurit di Kesatuannya.
- Terdakwa kembali kekesatuan

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan memperhatikan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada dictum dibawah ini, adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa ternyata Terdakwa ditahan selama 5 (lima) bulan terhitung mulai tanggal 09 Juni 2010 sampai dengan tanggal 26 Nopember 2010 yang tidak dilandasi oleh surat-surat resmi dan karenanya tidak sah menurut Hukum Acara. Namun demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa karena Terdakwa secara fisik, bahwa benar berada dalam tahanan di rumah tahanan Staltahmil Pomdam XVI/Pattimura terhitung mulai tanggal 09 Juni 2010 sampai dengan tanggal 26 Nopember 2010, Majelis Hakim dengan mendasari Pasal 33 ayat (2) KUHP berpendapat karena itu waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan tersebut perlu di kurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) lembar Daftar absensi dari kesatuan Denmadam XVI/Ptm dari bulan Januari 2010 sampai dengan bulan Mei 2010 didalamnya terdapat nama Terdakwa Pratu A Nrp. 31050922110686.

- 6 (enam) lembar Daftar absensi dari kesatuan Denkav-5/Blc dari bulan April 2010 sampai dengan bulan Mei 2010 didalamnya terdapat nama Terdakwa Pratu A Nrp. 31050922110686.

Merupakan petunjuk telah dilakukan tindak pidana oleh Terdakwa maka perlu ditentukan statusnya.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM dan ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu :A, pangkat Pratu Nrp. 31050922110686 telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“ Desersi dalam waktu damai “

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Penjara: Selama 5(lima) bulan dan 20 (dua puluh) hari.

Menetapkan selama Terdakwa menjalani penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa Surat- surat :

- 5 (lima) lembar Daftar absensi dari kesatuan Denmadam XVI/Ptm dari bulan Januari 2010 sampai dengan bulan Mei 2010 didalamnya terdapat nama Terdakwa Pratu A Nrp. 31050922110686.

- 6 (enam) lembar Daftar absensi dari kesatuan Denkav-5/Blc dari bulan April 2010 sampai dengan bulan Mei 2010 didalamnya terdapat nama Terdakwa Pratu A Nrp. 31050922110686.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara .

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2011 didalam musyawarah Majelis Hakim oleh Mayor Laut (KH) Ventje Bulu, SH Nrp. 12481/P sebagai Hakim Ketua, serta Mayor Chk Untung Hudyono, SH Nrp. 581744 dan Mayor Chk I. G.Made Suryawan, SH Nrp. 636364 sebagai Hakim-hakim anggota dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua didalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Kapten Chk Frangky Mambrasar, SH Nrp. 11990005790771, Panitera Kapten Chk Khairudin, SH Nrp. 2910088600570. serta dihadapan Terdakwa dan umum.

Hakim Ketua

Cap/ttd

Ventje Bulu, SH.
Mayor Laut (KH) NRP. 12481/P

Hakim Anggota I
Anggota II

Hakim

ttd

ttd

Untung Hudyono, SH
G.Made Suryawan, SH
Mayor CHK NRP. 581744
NRP. 636364

I.

Mayor CHK

Panitera

ttd

Khairudin, SH
Kapten Chk Nrp . 2910088600570

Untuk salinan yang
Panitera

sah



Khairudin, SH
Kapten Chk Nrp .

2910088600570

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)